

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 469/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **PT Medion Farma Jaya**, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jl. Babakan Ciparay No. 282, Kota Bandung, Jawa Barat 40223, Indonesia, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 21 Mei 2025 oleh Permohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan

pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: DID2024091759 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Permohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 11 Maret 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: DID2024091759 tertanggal 11 Maret 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **PROZYME Q10** terdaftar dengan nomor: IDM000695148, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Permohon Banding;

Bahwa Permohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan surat dari Direktur Merek dan Indikasi Geografis pada tanggal 11 Maret 2025 perihal Pemberitahuan Penolakan Tetap terhadap

Prozyme

Permohonan Pendaftaran Merek  nomor permohonan DID2024091759, kelas: 5, atas nama PT MEDION FARMA JAYA dengan Merek PROZYME Q10 terdaftar dengan nomor: IDM000695148 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Prozyme

2. Bahwa deskripsi produk atau jenis barang merek  adalah obat yang diperuntukkan untuk hewan, sedangkan produk atau jenis barang pada merek PROZYME Q10 diperuntukkan untuk manusia; dengan demikian, ada perbedaan yang sangat jelas; selain itu, obat hewan dijual di toko khusus untuk hewan. Tidak akan mungkin menemukan produk untuk manusia di toko obat hewan, demikian pula sebaliknya. Produk untuk manusia dijual di supermarket, apotek dan di sana tidak akan mungkin menemukan obat untuk hewan;

Prozyme

3. Bahwa antara merek  dengan nomor permohonan DID2024091759 dalam kelas 5 dengan merek PROZYME Q10 terdaftar dengan nomor IDM000695148 memiliki susunan warna, gambar serta huruf-huruf yang berbeda sehingga kombinasi unsur-unsur tersebut menjadi berbeda pula; demikian pula kesan secara visual secara keseluruhan sehingga sangat jelas kedua produk tersebut berbeda dan konsumen tidak akan mungkin terkecoh dan salah dalam membeli produk;

4. Bahwa meskipun terdapat kemiripan terkait keduanya merupakan produk obat / farmasi, tetapi terdapat perbedaan yang jelas, terutama terkait tujuan penggunaan, sedangkan inti dari persamaan pada pokoknya adalah bahwa konsumen bisa terkecoh sehingga salah dalam membeli produk. Dalam kasus antara obat untuk hewan dan produk untuk manusia, jelas konsumen tidak akan mungkin terkecoh, karena terdapat perbedaan yang jelas dari sisi tempat penjualan, jalur distribusi maupun konsumennya (konsumen yang ingin membeli obat untuk hewan sudah jelas akan ke toko obat hewan, dan tidak mungkin datang ke supermarket / apotik).

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, berkenan untuk menerima permohonan

Prozyme

banding yang diajukan dan melanjutkan proses pendaftaran merek  dengan nomor permohonan DID2024091759 dalam kelas 5;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran

Merek  tertanggal 11 Maret 2025, telah diterima oleh Permohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 21 April 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Permohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: DID2024091759 untuk jenis barang yang telah ditolak dan termasuk dalam kelas 12 dan kelas 28; adapun jenis barang di kelas 5, yaitu: *sediaan farmasi untuk hewan; obat-obatan untuk hewan; enzim untuk keperluan dokter hewan*;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek PROZYME Q10 terdaftar dengan nomor: IDM000695148 kelas 5;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila produk baik barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, cara pembuatan, kompetisi produk, saluran distribusi, konsumen yang relevan, asal (*herkomst*) produksi, maupun bersifat saling melengkapi (komplementaritas) antara barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek PROZYME Q10 terdaftar dengan nomor: IDM000695148 untuk melindungi barang di kelas 5, yaitu berupa: *sediaan farmasi dan kedokteran, food supplement (makanan tambahan untuk; kesehatan), hasil-hasil fannasi, obat-obat tradisional, obat-obatan; vitamin-vitamin, obatobatan untuk keperluan manusia, suplemen tambahan nutrisi; kapsul untuk keperluan farmasi*;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan pengertian sehari-hari antara jenis barang di kelas 5 yang terdapat pada Merek dengan nomor permohonan: DID2024091759 atas nama Permohon Banding, dibandingkan dengan jenis barang di kelas 5 pada Merek PROZYME Q10 terdaftar dengan nomor: IDM000695148, mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, cara pembuatan oleh karena itu dapat disimpulkan jenis barang tersebut adalah sejenis; Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: DID2024091759 kelas 5, diajukan oleh PT Medion Farma Jaya, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jl. Babakan Ciparay No.282, Kota Bandung, Jawa Barat 40223, Indonesia;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek PROZYME Q10 terdaftar dengan nomor IDM000695148 kelas 5, atas nama Bambang Tri Waluyo, beralamat di Puri Bintaro Sektor 9 Blok PB.16 No.41 RT/RW.004/009, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat Tangerang Selatan, Banten, Indonesia;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek dengan nomor permohonan: DID2024091759 dengan Merek PROZYME Q10 terdaftar dengan nomor: IDM000695148 di kelas 5, mempunyai persamaan jenis barang, dan masing-masing merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya,

maka penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara Permohonan Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Permohonan Banding, nomor permohonan: DID2024091759	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor: IDM000695148
	

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan unsur-unsur merek di atas, merek pemohon banding dengan nomor permohonan DID2024091759 terdiri dari unsur prozyme, unsur lukisan; selanjutnya, kesan pertama yang timbul pada merek tersebut terdapat pada unsur prozyme sebagai unsur yang dominan dan essensial, sedangkan unsur lukisan berkaitan dengan tujuan penggunaan sehingga bersifat melengkapi unsur dominan dan essensial tersebut, atau yang selanjutnya unsur dominan dan essensial pada merek tersebut dapat dibaca dan berbunyi prozyme;

Menimbang, bahwa merek terdaftar dengan nomor IDM000695148 terdiri dari unsur prozyme, unsur Q10; selanjutnya, kesan pertama yang timbul pada merek tersebut terdapat pada unsur prozyme sebagai unsur yang dominan dan essensial, sedangkan unsur Q10 berkaitan dengan sifat kandungan barang yang dimohonkan sehingga bersifat melengkapi unsur dominan dan essensial tersebut, sedangkan unsur lukisan bersifat melengkapi unsur yang dominan dan essensial tersebut, atau yang selanjutnya kesan pertama pada unsur dominan dan essensial pada merek tersebut dapat dibaca dan berbunyi prozyme;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat unsur pembeda pada merek-merek tersebut, namun perbedaan tersebut tidak cukup kuat sebagai unsur pembeda karena kesan pertama yang timbul dari unsur dominan dan esensial merek-merek tersebut terdapat pada unsur prozyme, yang mana unsur-unsur tersebut mempunyai persamaan bunyi ucapan sehingga potensi untuk mengecoh, membingungkan, atau menyesatkan konsumen cukup besar. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan antara

Merek  atas nama Pemohon Banding dengan dengan nomor permohonan: DID2024091759 dengan Merek  terdapat dengan nomor: IDM000695148, mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan, dimiliki oleh pihak yang berbeda, dan untuk barang yang sejenis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas,

maka terhadap penolakan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan DID2024091759 berdasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan tidak mengabulkan permohonan banding

dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek  dengan nomor permohonan: DID2024091759 diusulkan ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari pemohon banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DR. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua, dengan Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. JOHNSON SAHAT M.T, S.H, M.M, M.H. PROF. DR. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Ketua



10000
METERAI TEMPEL
AA07AAMX433171102

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

04 DEC 2025

DIREKTORAT JENDERAL
KOMISI BANDING
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
MERK
Novi Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197311242001122001

